



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG KEDIRI
TENTANG
LAYANAN DAN KEPESERTAAN PROGRAM TASPEN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/180.12/16/409.1.1/NKSB/2026

NOMOR : MOU-1/C.5.3/2026

Pada hari ini tanggal *Delapan* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (08-06-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MUHAMMAD SYAKHIRIAL YUDA

: *Branch Manager* PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Kediri, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-4/DIR/SDM.5/2025 tentang Pengangkatan dan Ahli Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-94/DIR/2026 tanggal 18 Mei 2026 dan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 Februari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), berkedudukan Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, yang mendapat tugas untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 130/I.10/409.05/2021 dan Nomor : JAN-25/C.5.3/042021 tanggal 14 April 2021 tentang Pengelolaan Gaji PNS Daerah Kabupaten Blitar;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan dan Kepesertaan Program TASPEN bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan komitmen bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan peningkatan pelayanan dan kepesertaan program **PIHAK KEDUA** bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU** yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi sumber daya **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan dan kepesertaan program **PIHAK KEDUA** bagi Aparatur Sipil Negara di

lingkungan **PIHAK KESATU** yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan dan Kepesertaan program **PIHAK KEDUA** bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU** yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Optimalisasi penyelenggaraan program **PIHAK KEDUA** bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. Pelaksanaan layanan **PIHAK KEDUA** pada Mall Pelayanan Publik dan/atau Service Point **PIHAK KESATU**;
 - c. Peningkatan dan Penyelenggaraan Layanan Klim Otomatis Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Pemanfaatan Program Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji (SIMGAJI) **PIHAK KEDUA** secara berkelanjutan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. Penyelenggaraan sosialisasi program **PIHAK KEDUA** untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - f. Kepesertaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam program **PIHAK KEDUA**;
 - g. Penyelenggaraan program unggulan **PIHAK KEDUA** untuk Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - h. Pemanfaatan program layanan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** memberikan penugasan kepada Pejabat dalam Unit Kerjanya dan **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini dengan pelaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti oleh anak usaha maupun perusahaan terafiliasi **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dukungan pihak lain yang sah dan tidak mengikat yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepakatan Bersama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada **PIHAK** lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kediri

Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No 28,
Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto,
Kediri

Telepon : (0354) 770888

Surat Elektronik : kediri@taspen.co.id
taspencabangkediri@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut

dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SYAKHIRIAL YUDA

PIHAK KESATU



RIJANTO

PIHAK KESATU		Paraf
Pj. Sekretaris Daerah		
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
PIHAK KEDUA		
Service Section Head		
Membership Section Head		
Finance Section Head		
HC & GA Section Head		